



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam

PRAYITNO CATUR NUGROHO, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungpandan, 18 Maret 1983, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten, NIK : 1902011803830001, alamat:Jalan Mualim RT. 014 RW. 005, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIHOT TUA SILITONGA, S.H., M.H., dan HENDERA WANG INDERA, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum MTS & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-MTS//2024 tanggal 04 Januari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor 07/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 8 Januari 2024, sebagai **Penggugat**

LAWAN

1. **Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Belitung**, yang beralamat kantor di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Belitung, Jalan Hasyim Idris No. 41 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung**, yang beralamat kantor di Kantor DPRD Kabupaten Belitung, Jalan Anwar, Kelurahan Lesong Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Fadli, S.H., dan Edy Suprpto, S.H., M.H , Ir. Jon Amirul, Harri Sandi, S.Pd., Nazuri, S.IP, Fajar Gaslianto, S.STP N, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3.5.2/2021/III/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor 12/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Februari 2024, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn;

Menimbang, bahwa Pencabutan adalah mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi "Penggugat dapat mencabut Perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, yang menegaskan *"jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau Pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat, maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia Kedua, oleh karena pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat, maka alasan yang dikemukakan Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata gugatan ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn dicabut;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Agustiani, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 85.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Penggandaan.....	Rp 24.500,00
6. PNBP Surat Pencabutan.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah:	Rp. 279.500,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)